



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

DAN

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 15 TAHUN 1982

NOMOR : 168 TAHUN 1982

TENTANG

**TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA—PERKARA SEWA MENYEWAKAN
PERUMAHAN ATAU PENGGUNAAN PERUMAHAN YANG SUDAH DI-
PUTUS TETAPI PUTUSANNYA BELUM DILAKSANAKAN**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

DAN

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara sewa menyewa perumahan atau penggunaan perumahan yang sudah diputus tetapi putusannya belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa-Menyewa Perumahan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa-Menyewa Perumahan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Pokok Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2611);

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa - Menyewa Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2586) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3268) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen
jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1979 ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pengangkatan Menteri Kabinet Pembangunan III ;
8. Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1977 tentang Rumah Pengganti;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI SOSIAL REPUBLIK DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA-PERKARA SEWA MENYEWAKAN PERUMAHAN ATAU PENGGUNAAN PERUMAHAN YANG SUDAH DIPUTUS TETAPI PUTUSANNYA BELUM DILAKSANAKAN,

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Putusan yang belum dilaksanakan adalah perkara-perkara sewa-menyewa perumahan atau penggunaan perumahan yang sudah diputus diting-

kat banding oleh Bupati/Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II atau Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau putusan Kepala Kantor Urusan Perumahan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena tidak dimintakan banding atau telah lewat waktu bandingnya sedang putusan-putusan dimaksud belum dilaksanakan.

2. Tim adalah Tim penyelesaian perkara-perkara sewa-menyewa perumahan pada tingkat pusat.

Pasal 2

- (1) Terhadap putusan yang belum dilaksanakan, Bupati/Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II atau Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengusahakan agar kedua belah pihak menerima dengan baik putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk dilaksanakan (eksekusi).
- (2) Pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Kantor Urusan Perumahan setempat apabila tidak terdapat lagi keberatan dari para pihak yang bersengketa.
- (3) Apabila masih terdapat keberatan para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mendapatkan penyelesaian mengenai perkara-perkara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1.

Pasal 3

- (1) Putusan yang belum dilaksanakan yang dapat diajukan permohonan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk memperoleh penyelesaian adalah :
 - a. putusan banding yang telah ada petunjuk dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan/atau Menteri Sosial Republik Indonesia tetapi belum dilaksanakan.
 - b. putusan banding yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapi belum dilaksanakan.
 - c. putusan banding yang masih dalam proses oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
 - d. putusan Kepala Kantor Urusan Perumahan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena tidak dimintakan banding atau telah lewat waktu bandingnya, tetapi belum dilaksanakan.
- (2) Guna meneliti permohonan-permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dibantu oleh sebuah Tim.

B A B II

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

Pasal 4

(1) Susunan Keanggotaan Tim terdiri dari :

1. Ketua I : Kepala Biro Hukum Departemen Sosial Republik Indonesia.
2. Ketua II : Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Sekretaris I : Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Sekretaris II : Kepala Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum Departemen Sosial Republik Indonesia.
5. Anggota-Anggota :
 - 2 Orang wakil dari Departemen Sosial Republik Indonesia.
 - 2 Orang wakil dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

(2) Dalam menyelesaikan kasus-kasus tertentu keanggotaan Tim dapat ditambah dari Instansi-Instansi yang berkepentingan sesuai dengan Kebutuhan.

Pasal 5

Tim sebagaimana dimaksud Pasal 4 mempunyai tugas :

1. Mengadakan penelaahan terhadap setiap surat permohonan yang diterima.
2. Mengadakan pengumpulan data.
3. Memberi saran dan pendapat mengenai penyelesaian.
4. Memonitor pelaksanaan putusan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Tim dapat mengadakan peninjauan ke lokasi untuk mendapatkan informasi dari instansi yang berwenang dan mendengar keterangan dari pihak-pihak.

B A B III

TATA CARA PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PENYELESAIAN

Pasal 7

- (1) Permohonan untuk mendapatkan penyelesaian terhadap putusan yang belum dilaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 2 diajukan secara tertulis kepada Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - Uraian tentang kasus posisi sengketa,
 - Salinan surat-surat putusan baik tingkat pertama maupun tingkat banding.
 - Taksiran penilaian tentang harga rumah sengketa, berdasarkan standar harga setempat,
 - Salinan Surat Ijin Perumahan,
 - Surat-surat lainnya yang ada hubungannya dengan kasus sengketa.
- (3) Tindakan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dan Kepala Kantor Urusan Perumahan setempat.

Pasal 8

Apabila diperlukan kepada Kepala Kantor Urusan Perumahan dapat diminta-bukti-bukti dan pertimbangan guna bahan penetapan penyelesaian akhir.

B A B IV

TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PERKARA SEWA MENYEWAKAN PERUMAHAN

Pasal 9

Permohonan sebagaimana dimaksud pasal 7 diteruskan kepada Tim, untuk diadakan penelaahan dan pembahasan.

Pasal 10

- (1) Hasil penelaahan dan pembahasan Tim disampaikan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (2) Berdasarkan hasil penelaahan dan pembahasan Tim Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan petunjuk tentang penyelesaian akhir atas perkara-perkara sewa-menyewa perumahan atau penggunaan perumahan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No-

mor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan.

Pasal 11

Petunjuk penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) ditunjukkan dalam bentuk surat Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri, surat dimaksud dipersiapkan oleh Tim yang realisasinya dapat merupakan :

- a. Surat yang ditanda tangani bersama oleh Sekretaris Jenderal Departemen Sosial Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
- b. Surat Menteri Sosial Republik Indonesia dan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh masing-masing Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
- c. Surat Menteri Sosial Republik Indonesia atau Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang ditanda tangani Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 12

- (1) Surat sebagaimana dimaksud Pasal 11 disampaikan kepada Bupati/Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II setempat, khusus Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Tindakan surat sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a disampaikan kepada :
 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat.
 2. Kepala Kantor Urusan Perumahan setempat.
 3. Para pihak yang bersengketa.
 4. Instansi lain yang berkepentingan.
- (3) Tindakan surat sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b dan c disampaikan kepada :
 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan/atau Menteri Sosial Republik Indonesia.
 2. Kepala Daerah Tingkat I setempat.
 3. Kepala Kantor Urusan Perumahan setempat.
 4. Para pihak yang bersengketa.
 5. Instansi lain yang berkepentingan.

Pasal 13

Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud Pasal 12 Kepala Kantor Urusan Perumahan melaksanakan eksekusi.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud Pasal 13 harus dilaporkan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (2) Tindakan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

B A B V

P E M B I A Y A A N

Pasal 14

Pembiayaan Tim dalam keputusan ini dibebankan kepada anggaran Departemen masing-masing.

B A B VI

P E N U T U P

Pasal 16

Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juni 1982

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,**

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

ttd.

AMIRMACHMUD

S A P A R D J O

SALINAN Keputusan Bersama ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Bapak Presiden Republik Indonesia.**
 - 2. Semua Menteri Kabinet Pembangunan III.**
 - 3. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.**
 - 4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.**
 - 5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial/Dinas Sosial Daerah Tingkat I Propinsi Seluruh Indonesia.**
 - 6. Kepala Kantor Urusan Perumahan seluruh Indonesia.**
-